



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 236 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN NOMOR STATISTIK  
LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an pada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, dipandang perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa berdasarkan verifikasi dan validasi Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, nama-nama lembaga pendidikan Al-Qur'an terlampir dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an;
8. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : B-475/DJ.I/HM.01/08/2023 Tanggal 11 Agustus 2023, Hal : Pengembalian Kewenangan Pemberian Ijin dan Penutupan LPQ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN.
- KESATU : Menetapkan Nomor Statistik untuk nama-nama Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II & III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an.
- KETIGA : Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**

**TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN**

**Nomor : 236 Tahun 2023**

**Diberikan kepada :**

Nama LPQ	: Al Istiqomah
Jenjang	: PAUD Al-Qur'an
Alamat	: Jl. Cipicung Buntu 1 Rt. 006 Rw. 007
Desa / Kelurahan	: Tugujaya
Kecamatan	: Cihideung
Kabupaten	: Kota Tasikmalaya
Propinsi	: Jawa Barat
Kepala Lembaga	: Jeje Jenal, S.Pd.I
Penyelenggara Lembaga	: Yayasan Al-Istiqomah
Akta Notaris Penyelenggara	: Nomor : 615 Tanggal 29 Juni 2018

**Dengan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :**

**402232780002**

<b>Berlaku sejak</b>	: 01 Desember 2023
<b>Sampai tanggal</b>	: 01 Desember 2028

**Tasikmalaya, 01 Desember 2023**  
**Kepala,**



**AGUS BUHORI**